



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumberdaya alam yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa kegiatan/aktivitas manusia yang menghasilkan limbah cair dapat mengakibatkan perubahan kondisi sumber daya air baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. limbah cair yang dialirkan diatas atau didalam tanah atau langsung dibuang ke sungai menempatkan sungai sebagai tempat penampungan akhir pembuangan limbah, harus dijaga agar tidak mengalami pencemaran dan dapat bermanfaat secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 11. Pemerintah Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan/Dinas adalah Badan Dinas yang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya dibidang pengendalian dampak lingkungan.
6. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
7. limbah cair adalah setiap bahan samping kegiatan ekonomi jasa atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan diduga dapat menurunkan perubahan kualitas sumber air.
8. Laboratorium adalah laboratorium yang terakreditasi.
9. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggangkan dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis tertentu.
10. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di bawah permukaan tanah.
11. Sumber air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa, dan saluran pembuangan.
12. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Balangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran dari setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat di sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikroorganisme yang terdapat di dalam sumber-sumber air.

BAB III PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air agar tidak menimbulkan pencemaran diadakan penetapan baku mutu limbah cair.
- (2) Bupati menetapkan baku mutu limbah cair sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan dan atau usaha yang melakukan Pembuangan Limbah Cair ke sumber-sumber air wajib memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (2) Setiap Pemegang usaha/kegiatan dalam mengusulkan/melakukan permohonan perizinan wajib dilengkapi dengan kajian teknis.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas/Badan/Kantor yang berkompeten dibidang yang bersangkutan atau yang ditunjuk.
- (4) Biaya kajian teknis dibebankan pada penanggungjawab kegiatan / usaha.
- (5) Tata cara dan syarat pengajuan permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.